

Gunakan BLT DD untuk Membeli Kebutuhan Pokok



Sumber gambar:

<https://sekilaskalteng.id>

SAMPIT, PROKALTENG.CO - Pemerintah Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah melakukan pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahap empat hingga delapan atau lima bulan dari bulan April sampai Agustus kepada penerima Mereka berjumlah 40 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa Natai Baru dan tiga Dusun lainnya seperti Dusun Rongkang, Sulu Bakung dan Paring Dua.

Kegiatan pembagian BLT DD dilakukan di Kantor Desa Natai Baru, Dan pembagiannya di hadiri langsung oleh Pelaksanan Tugas (Plt) Camat Mentaya Hilir Utara Muslih ST MAP. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotim H Rudianur, Kepala Desa Natai Baru beserta Staf, Pendamping Desa, BPD, Kapolsek Sungai Sampit serta Babinsa.

Plt Camat Mentaya Hilir secara simbolis menyerahkan BLT DD tersebut, dan berpesan kepada masyarakat agar dapat menggunakan dana bantuan itu dengan mengutamakan kebutuhan pokok terlebih dahulu seperti membeli beras dan sembako untuk kebutuhan sehari-hari lainnya.

"Walaupun nilai yang dibagikan tidak dapat memenuhi kebutuhan warga, tetapi paling tidak dapat meringankan beban masyarakat di tengah adanya pandemi covid-19 yang saat ini masih terjadi," Kata Muslih, Jumat (20/8).

Dirinya mengatakan dampak wabah Covid-19 masih belum bisa diatasi, akan tetapi hal ini menjadi suatu hikmah yang baik untuk semua, karena saat ini sedang diuji kesabaran dengan kesulitan perekonomian. Mudah-mudahan pandemi Covid-19 ini segera cepat berakhir, sehingga perekonomian segera pulih, dan kegiatan masyarakat kembali seperti dulu lagi.

"Saya berharap pembagian BLT Dana Desa ini, dapat dibagikan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan warga, dan kami instruksikan kepada pihak desa untuk menerapkan Protokes tersebut," ucap Muslih.

Selain itu Plt Camat juga mensosialisasikan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan (Prokes) yang mulai diberlakukan oleh Bupati Kabupaten Kotim H Halikinnor pada Kamis (19/8) kemarin. Maka diharapkan semua masyarakat Kecamatan Mentaya Hilir Utara dapat mematuhi Perda Protokol Kesehatan yang didalamnya ada denda ataupun sanksi sosial bagi masyarakat yang melanggar perda tersebut.

Sumber berita:

1. <https://prokalteng.co/>, Gunakan BLT DD untuk Membeli Kebutuhan Pokok, 23/8/2021;
2. <https://sekilaskalteng.id/>, DPRD Minta Warga Manfaatkan BLT DD untuk Penuhi Kebutuhan Pokok, 12/8/2021.

Catatan berita:

- Pada Pasal 1 poin 33 Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor 222/PMK.07/2020, Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Pada Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor 222/PMK.07/2020 disebutkan Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Dana Desa.
- Pasal 39 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor 222/PMK.07/2020 disebutkan Besaran BLT Dana Desa sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- Pasal 39 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor 222/PMK.07/2020 Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- Pasal 39 ayat (11) Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor 222/PMK.07/2020 Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa

dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.